



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHAP)

Nomor 1 /Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALFIANOR Bin ALIMANSYAH ;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bintara RT 007 Kel barabai Timur
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- FENDY ADITIYA SISWA Y.,S.H.Hakim;
- M. RAFEI.....Panitera Pengganti;
- ANDRIHARTO, S.H.Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas
Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di
persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
Nomor BAPC/1/II/2022 Reskrim tanggal 26 Januari 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Para Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan
keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi SA'DILLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan
keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan
dihadapan Penyidik tanggal 26 Januari 2022;
- Saksi M ROHIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan
keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan
dihadapan Penyidik tanggal 26 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama ALFIANOR Bin ALIMANSYAH ;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1), (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan tindak pidana berupa pencurian ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa Alfianor Bin Alamsyah maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 karena kedapatan mengambil sebuah tabung gas milik saksi Saadilah tanpa izin atau perintah dari saksi Saadilah.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Terdakwa M. Nur Bin Fathurahman diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 terdakwa mendatangi rumah saadilah untuk mengambil sebuah tabung gas yang sebelumnya terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Saadilah, tujuan mengambil tabung gas tersebut untuk dijual Kembali dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pencurian Ringan, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gas LPG 12 KG, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke saksi Saadilah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Perbuatan terdakwa baru pertama kali;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANOR Bin ALIMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANOR Bin ALIMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tabung LPG 12 Kg;

Dikembalikan kepada saksi Sa'dillah;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHAP)

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan
mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M.
Rafei Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh
Andriharto, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai
Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. RAFEI

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)